



Pendapatan Pajak Terancam Anjlok

YOGYAKARTA (SINDO) - Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi reklame sebesar Rp5,6 miliar di 2008 ini terancam meleset. Pemicunya, titik-titik reklame di Kota Yogyakarta mulai dikuasai partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta, Heru Priya Warjaka mengatakan, sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan parpol didukung regulasi yang ada, pihaknya tidak mempunyai hak untuk menarik retribusi dan pajak reklame yang berkaitan dengan promosi parpol maupun caleg. Padahal, di sejumlah titik komersil reklame kini telah dikuasai iklan parpol.

Mengenai seberapa besar risiko penurunan angka pendapatan yang diperoleh Pemkot, dia mengaku belum menghitung secara pasti. Namun, sampai dengan Agustus ini, pemasukan ke KPPD baru sepertiga dari target yang dicanangkan. "2008, target kami bisa memperoleh pemasukan Rp5,6 miliar. Tapi sampai saat ini baru terkumpul setengah dari perolehan tahun lalu," katanya. Dari catatan pada 2007 lalu perolehan KPPD sebesar Rp3,6 miliar.

Dikatakan Heru, sejak kampanye bergulir 12 Juli lalu, KPPD kerap mendapat komplain dari pemilik titik reklame. Banyak parpol yang memasang reklame tanpa izin dan menutupi titik reklame komersil. Akibatnya, sejumlah pengusaha reklame harus merugi.

"Contohnya di Kridosono. Semestinya, parpol memasang reklame izin terlebih dahulu dengan pemilik titik reklame, tapi kenyataannya tidak," katanya kepada wartawan, kemarin.

Atas kondisi ini, kata dia, KPPD tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya berharap, kepada parpol ataupun caleg yang berniat memasang reklame dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPPD maupun pemiliknya. "Sebenarnya tempat alat peraga kampanye sudah diatur. Seyogyanya mengikuti aturan tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Andrie Subianto berpandangan, sejauh ini pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan parpol masih cukup elegan. Dia belum melihat adanya alat peraga yang dipasang di tempat-tempat terlarang. Tapi kalau pun ada yang memasang di tempat-tempat terlarang, memang sudah menjadi hak bagi pemerintah untuk melakukan penertiban.

"Kalaupun pendapatan sampai turun, itu sudah bagian dari risiko. Karena reklame parpol tidak bisa disamakan dengan reklame komersil yang harus membayar. Itu sudah ada aturannya," katanya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005